

**ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH MELALUI
PLATFORM DIGITAL ZAKAT DOMPET DHUAFA**

Fahmi Syam¹, Jufri Jacob², Muhamad Irfan Florid³, Ramli Semmawi⁴, Burhanuddin⁵
Universitas Borneo Tarakan¹, Universitas Khairun², Universitas Islam Bandung³, Institut
Agama Islam Negeri Manado⁴, Universitas Puangrimaggalatung⁵
Email : fahmisyam@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah pada Dompot Dhuafa menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan penelitian ini bahwa pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia mengalami peningkatan dan sedikit penurunan baik secara keseluruhan maupun ZIS yang masuk di Dompot Dhuafa. Dengan adanya sistem pembayaran ZIS online di Dompot Dhuafa dapat memudahkan para muzakki atau donatur dalam melakukan ZIS. Hal tersebut juga dapat memberikan dampak positif baik bagi pertumbuhan ZIS maupun dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Pertumbuhan ZIS, Platform Digital, Dompot Dhuafa*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sekitar 80% penduduk Indonesia adalah muslim. Namun Indonesia juga termasuk negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi, dan sosial yang cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan masyarakat yang hidup di garis kemiskinan dan belum efektifnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah zakat, infaq dan sedekah. (Ilmiah & Islam, 2024)

Setiap umat muslim yang dirasa telah mampu serta memenuhi persyaratan wajib melakukan perintah Allah SWT, yaitu membayar zakat. Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, selain itu, zakat juga merupakan upaya untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan kekayaan guna melindungi masyarakat dari oligarki finansial. Zakat adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari yang telah disepakati oleh umat Islam sejak lama dan dianggap sebagai ajaran utama Islam secara teoritis dan praktis. Dalam agama Islam, ada konsep kedermawanan atau filantropi lainnya, seperti infaq, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Semuanya berkaitan dengan memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika zakat, infaq dan sedekah bisa diterapkan dengan baik, maka pemerataan ekonomi akan terwujud, sehingga perbedaan kemiskinan tidak terlalu dalam (Dalam & Ekonomi, 2024).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah, nilai dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang memberikan zakat maupun bagi masyarakat Indonesia. Untuk penerima dana zakat ada 8 golongan, yaitu: fakir miskin, amil, mu'allaf, budak, gharimin, duyyung dan ibn sabil. Sedangkan Infaq dan Sedekah adalah pemberian yang tulus dari seseorang kepada yang berhak menerimanya. Hal tersebut bertujuan untuk membersihkan harta di hati agar tidak sombong dan kikir, karena memberi dan diberikan

dengan sukarela. Berdasarkan kesepakatan para ulama, dana zakat, infaq dan sedekah merupakan organisasi keagamaan yang terkait dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial (Zahra Septieva & A.A Miftah, 2022).

Zakat, Infaq dan Sedekah adalah salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan di Indonesia. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Karena zakat, infaq dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana zakat, infaq dan sedekah dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil, maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, infaq dan sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum dhuafa, dan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat (Sihombing, 2021).

Di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus diupayakan dan dirumuskan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat, infaq sedekah berbasis manajemen. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat, infaq dan sedekah dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat, infaq dan sedekah. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Lembaga Amil Zakat perlu memulai langkah progresif melalui digitalisasi dengan memanfaatkan platform digital seperti, *website*, *social network*, *email marketing*, *social media marketing* dan *search engine marketing* sebagai media pemasaran agar proses penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah lebih optimal. Masyarakat Indonesia juga harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana beribadah, terutama pada sisi zakat, infaq dan sedekah (Permatasari et al., 2022).

Teknologi pada era sekarang ini sudah sangat berkembang pesat, fasilitas internet ini memungkinkan pertukaran informasi yang sangat cepat. Orang-orang yang berkomunikasi lewat internet seakan-akan berada di sebuah tempat yang tidak dibatasi oleh jarak geografis maupun waktu, karena dengan melalui *smartphone* orang-orang bisa melakukan transaksi jual beli melalui media digital. Salah satunya adalah aplikasi dana, didalam aplikasi tersebut banyak sekali fitur-fitur transaksi dan salah satunya adalah *dompet dhuafa*, *dompet dhuafa* ini terdapat pada menu donasi. Dalam layanan tersebut terdapat beberapa pilihan donasi, yaitu: zakat penghasilan, zakat maal, infaq, sedekah, wakaf, kurban, kemanusiaan, humanesia dan fidyah. Maka dari itu, donatur dapat memilih layanan tersebut untuk mendonasikan dananya (Maret et al., 2024).

Dompet Dhuafa adalah lembaga non-profit yang mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia dari golongan dhuafa melalui pengalokasian dana zakat, infaq dan sedekah dari perorangan, kelompok, dan perusahaan/lembaga. Dana zakat, infaq dan sedekah yang di alokasikan kepada dhuafa merupakan sebuah gagasan tentang sebuah manajemen galang dana dan kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib *fuqara* dan *masakin* dengan menggunakan asas-asas dan jalan *ijtihad* sesuai dengan hukum agama Islam.

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan, penulis ingin mengamati dan mencari tahu seberapa efektif platform digital dompet dhuafa dalam proses penghimpunan atau pengalokasian dana zakat, infaq dan sedekah di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Zakat

1) Definisi Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS: At-taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Kewajiban zakat juga dijelaskan di dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Bahri & Arif, 2020).

Zakat juga merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang mempunyai dampak terhadap perekonomian. Zakat menyebabkan distribusi harta dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Jika kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari penduduk miskin sudah baik, maka dengan sendirinya mereka dapat bekerja dengan baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian di berbagai sektor ekonomi (Purwanti, 2020).

2) Dasar Hukum Zakat

Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 18 yang berbunyi, “Sungguh, yang menyemarakkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapapun kecuali Allah”. Selain itu, hukum zakat juga tertuang dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 71 yang berbunyi, “Orang-orang Mu’minin dan Mu’minat saling melindungilah satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya”. Dasar hukum zakat juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi, “Pungut zakat dari kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, kemudian do’akanlah mereka, do’amu itu sungguh memberikan kedamaian untuk mereka, Allah maha mendengar dan maha mengetahui”. Ketiga ayat ini menegaskan hukum zakat atas diri setiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta.(Purbasari, 2015)

3) Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat maal adalah zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta zakat pendapatan/profesi (Chaniago, 2015). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri yang akan diuraikan berikut ini:

a. Zakat Uang Simpanan

“Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup baul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat

(emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup baulnya, maka diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun” (HR. Abu Daud).

b. Zakat Emas dan Perak

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga, sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun waktu yang lalu. Dari sini, syari'at mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.

c. Zakat Pendapatan/Profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata'* dan di zaman modern ini dikenal dengan "*Kasbul Amal*". Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya untuk digalakkan kembali, karena potensinya yang memang cukup besar.

d. Zakat *An'am* (Binatang Ternak)

Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi, unta, sapi, kerbau dan kambing. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadis berikut: "Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja". (H.R. Abu Daud dan Daruquthni).

4) Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat (Anis, 2020) sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

c. Amil

Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya. Serta ditugasi untuk menjaga, mendata atau berkeliling mengambil zakat.

d. Muallaf

Yang dimaksud muallaf adalah salah satu dari 4 golongan dibawah ini:

1. Orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah, maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.
2. Orang NonIslam yang mempunyai pengaruh terhadap kaumnya, sehingga seandainya diberikan zakat, diharapkan pengikutnya atau bawahannya memeluk agama Islam nantinya.

3. Orang-orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga mereka membawa zakat orang-orang tersebut kepada pemerintah, mereka berhak menerima zakat.
4. Orang-orang Islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada dekat kota mereka berada, maka mereka juga berhak mendapatkan zakat.

e. Budak

Budak adalah budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaannya dan penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang disepakati. Budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.

f. Orang-orang Yang Mempunyai Hutang

Orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka dan mereka yang berhutang, kadangkala berhutang untuk kepentingan pribadi dan kadangkala untuk kepentingan orang lain atau untuk kemaslahatan umum. Selama berhutang tidak dilandasi dengan maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat.

g. Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad

Orang yang melaksanakan jihad adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan syarat tidak di upah dan di gaji pemerintah akan tetapi berperang semata-mata untuk menegakkan Islam. Kadar zakat yang diberikan kepada Mujahidin adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan lain-lain sekalipun mujahid tersebut adalah orang kaya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan lalu sebelum sampai ke tujuannya itu atau sebelum sampai ke rumahnya kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal tersebut, maka orang itu berhak mendapatkan zakat.

5) Harta Kekayaan Yang Wajib Dizakati

Dalam khazanah fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati di golongankan dalam beberapa kategori, namun tidak menyebut profesi, yaitu:

- a. Emas, perak dan uang (simpanan)
- b. Barang yang diperdagangkan
- c. Hasil peternakan
- d. Hasil bumi
- e. Hasil tambang dan barang temuan

Zakat yang disalurkan ke masyarakat berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (*mustahik*) seperti makanan, pakaian, biaya sekolah dan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif akan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) karena adanya perputaran yang dapat menghasilkan dan terus berputar. (Tambunan et al., 2019)

Infaq

1) Definisi Infaq

Infaq asal istilah *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang pribadi atau badan usaha diluar zakat untuk kepentingan umum. Infaq adalah mengeluarkan harta benda secara sukarela oleh manusia. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih harta sebanyak yang diinginkan, jenis harta dan jumlah harta yang harus diberikan setiap kali memperoleh rezeki (Suwandi & Samri, 2022).

Infaq juga dapat diartikan sebagai suatu istilah yang telah tersosialisasi dalam masyarakat Indonesia yang sering diartikan dengan pemberian sumbangan harta. Infaq berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa uang, makanan, minuman dan sebagainya. Mendermakan atau memberi rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan dan karena Allah SWT semata (Bagus, 2015).

Dalam berinfaq juga pastinya memiliki ketentuannya dan berikut ini adalah syarat-syarat barang yang boleh di infaqkan yakni, Barang yang diinfaqkan jelas terlihat wujudnya, barang yang diinfaqkan memiliki harga/nilai, barang yang diinfaqkan adalah barang milik orang yg memberi infaq dan berpindah status kepemilikan kepada penerima infaq (Anjelina et al., 2020).

2) Macam-macam Infaq

Secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam yakni, mubah, wajib, haram, sunnah, (Hadziq, 2013) berikut penjelasannya dibawah ini sebagai berikut :

- a. Infaq mubah adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- b. Infaq wajib adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, serta nazar.
- c. Infaq haram adalah mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- d. Infaq sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam yakni, infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

3) Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga (Taufiq, S.HI, 2017). Dalam infaq terdapat 4 rukun yaitu:

a. Orang yang Memberi Infaq

Yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan
2. Penginfaq bukan orang dibatasi haknya karena suatu alasan
3. Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya

4. Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
 - b. Orang yang diberi Infaq
Orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalkan dalam bentuk janin, maka infaq tidak ada.
 2. Dewasa atau baligh, apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian Infaq, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka infaq diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.
 - c. Sesuatu yang diinfaqkan
Orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Benar-benar ada
 2. Harta yang bernilai
 3. Dapat dimiliki zatnya
 4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq.
 - d. Ijab dan Qabul
Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq mengatakan, aku infaqkan kepadamu atau aku berikan kepadamu, kemudian yang diberi infaq mengatakan, iya aku terima. Maka dengan hal itu infaq tersebut dinyatakan sah, karena adanya ijab dan qabul antara penginfaq dengan yang diberi infaq.
- 4) Golongan yang Wajib Mengeluarkan Infaq
- Terdapat tiga golongan yang diwajibkan untuk mengeluarkan infaq (Lestari, 2018), yaitu :
- a. Mereka yang berada dalam kesempitan diwajibkan untuk mengeluarkan infaq minimal 10%
 - b. Mereka yang dalam keadaan mampu diwajibkan untuk mengeluarkan infaq sebesar 20-35%
 - c. Mereka yang berlebih dikenakan 50-100%.
- Untuk waktu pengeluaran infaq berbeda dengan zakat, yaitu:
- a. Pada saat memperoleh rezeki
 - b. Kapan saja baik pada malam atau siang
 - c. Pada saat Allah mengeluarkan sesuatu dari bumi

Sedekah

1) Definisi Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Shadaqah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Makna shadaqah dan sedekah disini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab at-Ta'rifat mengartikan shadaqah dengan segala pemberian yang dengannyakita mengharap pahala dari Allah (Syafiq, 2018).

Sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *shadaqoh* yang berarti memberikan sesuatu yang berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi. Maka dapat dipahami sedekah dapat dilakukan dengan

cara memberikan materi, seperti harta ataupun non materi berupa jasa kepada siapa saja yang membutuhkan (Saputra, 2022).

2) Hukum Sedekah

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Kemudian ada kalanya juga sedekah berubah menjadi wajib yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara itu ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga (Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman, 2022).

3) Bentuk-bentuk Sedekah

Adapun beberapa bentuk-bentuk sedekah berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW (Beni, 2014) diantaranya sebagai berikut :

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
- b. Bekerja dengan dua tangannya hingga memberi manfaat untuk dirinya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari keburukan
- c. Mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, menyingkirkan rintangan atau duri dari jalanan dan melangkahakan kaki untuk mengerjakan shalat
- d. Membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan istighfar
- e. Menyuruh berbuat baik, mencegah yang jahat, mengajari orang hingga mengerti dan mencampuri istri
- f. Mengucapkan perkataan yang baik
- g. Memberi pinjaman atau hutang
- h. Memberikan senyuman kepada orang lain

Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah platform digital yang menyediakan berbagai program layanan donasi seperti, zakat, infaq, sedekah, donasi kemanusiaan, dan lain-lain. Sehingga dapat memilih layanan yang diinginkan, mengisi formulir dan melakukan pembayaran. Kemudian untuk metode pembayaran telah disediakan beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan (Lubis1 et al., 2024), antaran lain :

1. Transfer Bank, yang bisa dilakukan dengan Bank BCA, Mandiri, BNI, Maybank Syariah, BNI Virtual Account dan BCA Virtual Account.
2. Online Payment melalui LinkAja, DANA, Octo Clicks, IB Muamalat, ShopeePay dan OVO.

Kehadiran Dompot Dhuafa ini memberikan suatu warna baru dalam dunia Islam khususnya dalam pendistribusian zakat, infaq dan sedekah. Inovasi demi inovasi yang dilakukan dompet dhuafa dalam pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah, tidak hanya yang bersifat konsumtif saja, tetapi dompet dhuafa menyalurkan kepada hal yang berkelanjutan buat kedepannya. Karena harapannya zakat, infaq dan sedekah dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada, maka disalurkanlah dana zakat, infaq dan sedekah yang

bersifat produktif yang tujuannya bisa menjadi muzaki karena adanya perguliran uang yang secara sistematis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa di Indonesia, pemilihan lokasi dilakukan dengan dasar beberapa pertimbangan diantaranya adalah Dompot Dhuafa yang merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menerapkan inovasi pembayaran zakat, infaq dan sedekah dengan online, serta sudah menjalin beberapa kerjasama dengan layanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran zakat, infaq dan sedekah.

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah melalui platform digital dompet dhuafa. Penelitian ini menggunkan konsep pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertumbuhan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Platform Digital Dompot Dhuafa

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) bisa dijadikan sebagai modal dan sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan. Selain itu, ZIS juga bisa dijadikan sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Karena dana ZIS memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebagai dana cadangan yang selalu siap diluncurkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Apalagi dengan adanya inovasi baru seperti Dompot Dhuafa sangat membantu para muzakki atau donatur untuk memudahkan mereka melakukan zakat, infaq dan sedekah online (Amin Suma, 2013).

Dompot Dhuafa adalah sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 1993, lembaga yang bergerak dalam bidang layanan zakat, infaq dan sedekah. Dompot Dhuafa fokus berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya, program dan layanan Dompot Dhuafa mencakup beberapa bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dakwah dan budaya (Muthahhara Ainun, 2023).

Selain itu Dompot Dhuafa juga sebagai pelopor amil zakat modern mencoba lebih inovatif dan kreatif dengan memunculkan beberapa layanan yang dapat membantu mengembangkan lembaga itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi menciptakan sebuah inovasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh suatu lembaga menciptakan sebuah inovasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh suatu lembaga maupun sebuah perusahaan, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada pada saat ini. Masyarakat modern ini lebih banyak paham tentang teknologi dan lebih memilih suatu yang mudah dalam kegiatannya sehari-hari, seperti mudah dalam melakukan belanja online, memilih transportasi online dan begitu juga dalam hal pembayaran zakat, infaq dan sedekah, pastinya memilih sesuatu yang mudah dan terpercaya (Muthahhara Ainun, 2023).

Setiap lembaga pastinya memiliki cara tersendiri dalam hal mendapatkan donatur maupun muzakki, ada yang sering melakukan promosi baik secara online maupun lewat pamflet, majalah bulanan dan selebaran. Dompot Dhuafa juga banyak melakukan promosi

baik secara online melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram, tiktok maupun melalui selebaran, hal tersebut merupakan langkah positif dalam hal penarikan donatur maupun muzakki. Selain promosi, ada hal lain yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam meningkatkan pelayanan kepada setiap muzakki maupun donatur.

- a. Membuat kampanye iklan melalui jaringan media sosial berzakat, berinfaq dan bersedekah melalui Dompot Dhuafa
- b. Melakukan jemput zakat dan donasi yaitu layanan penarikan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan cara mendatangi setiap orang yang ingin melakukan zakat, infaq dan sedekah.
- c. Menggunakan sistem aplikasi online dalam pembayaran zakat, infaq dan sedekah yang tertera di web <http://dompetdhuafa.org>. QR Kode, E-commerce, M-banking dan lainnya yang bertujuan untuk mempermudah para donatur atau muzakki dalam pembayaran ZIS.

Adanya layanan tersebut pastinya bertujuan untuk pengembangan Dompot Dhuafa itu sendiri, layanan yang baik dan menarik akan membuat masyarakat menjadi tertarik dan mempunyai keinginan atau dorongan untuk melakukan zakat, infaq dan sedekah di Dompot Dhuafa, serta agar berkembangnya pendapatan ZIS di Dompot Dhuafa dengan adanya layanan dan program-program yang di miliki oleh Dompot Dhuafa, salah satunya pembayaran zakat, infaq dan sedekah secara online.(Hidayat & Mukhlisin, 2020)

Dompot Dhuafa merupakan pelopor pembayaran zakat, infaq dan sedekah online, hal ini dilakukan karena lembaga ini melihat adanya peluang dalam hal sistem online di era modern ini yang lebih disukai oleh masyarakat. Dengan menciptakan inovasi ini apakah ada dampak yang diberikan terhadap Dompot Dhuafa sendiri yang akan dibahas dengan menunjukkan data-data berupa pendapatan ZIS periode 2020-2022 dibawah ini. Kemudian untuk pertumbuhan pembayaran ZIS online berada pada laporan pendapatan ZIS.

Tabel 1. Hasil Pendapatan ZISWAF dan lainnya di Dompot Dhuafa Tahun 2020

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	204.546.000.000
Infaq	42.904.000.000
Infaq terikat	37.182.000.000
Kurban	66.289.000.000
Kemanusiaan	31.451.000.000
Wakaf	26.800.000.000
Lainnya	3.654.000.000
Total	412.826.000.000

(Sumber: publikasi.dompotdhuafa.org)

Hasil dari tabel di atas adalah total keseluruhan pendapatan LAZ Dompot Dhuafa Tahun 2020, presentase pendapatan dana ZIS yaitu untuk zakat 49,5%, infaq 10,4%, infaq terikat 9,01%, kurban 16,06%, kemanusiaan 7,6%, wakaf 6,5%, lainnya 0,89%.

Tabel 2. Hasil Pendapatan ZISWAF dan lainnya di Dompot Dhuafa Tahun 2021

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	211.767.000.000
Infaq	37.395.000.000
Infaq terikat	51.269.000.000
Kurban	61.149.000.000
Kemanusiaan	20.944.000.000
Wakaf	28.681.000.000
Lainnya	2.509.000.000
Total	413.714.000.000

(Sumber: publikasi.dompetchhuafa.org)

Hasil dari tabel di atas adalah total keseluruhan pendapatan LAZ Dompetchhuafa Tahun 2020, presentase pendapatan dana ZIS yaitu untuk zakat 51,19%, infaq 9,04%, infaq terikat 12,39%, kurban 16,78%, kemanusiaan 5,06%, wakaf 6,93%, lainnya 0,61%.

Tabel 3. Hasil Pendapatan ZISWAF dan lainnya di Dompetchhuafa Tahun 2022

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	211.108.000.000
Infaq	39.504.000.000
Infaq terikat	55.030.000.000
Kurban	56.602.000.000
Kemanusiaan	9.957.000.000
Wakaf	33.230.000.000
Lainnya	5.372.000.000
Total	410.804.000.000

(Sumber: publikasi.dompetchhuafa.org)

Hasil dari tabel di atas adalah total keseluruhan pendapatan LAZ Dompetchhuafa Tahun 2020, presentase pendapatan dana ZIS yaitu untuk zakat 51,39%, infaq 9,62%, infaq terikat 13,4%, kurban 13,78%, kemanusiaan 2,43%, wakaf 8,09%, lainnya 1,31%.

Dilihat dari data di atas menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam pendapatan ZIS, pendapatan ZIS mengalami peningkatan pada tahun 2020 ke 2021, sedangkan di tahun 2021 ke 2022 pendapatan ZIS mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut sangat positif dengan banyaknya masyarakat yang semakin termudahkan dalam membayar ZIS melalui Dompetchhuafa. Akan tetapi dengan adanya sedikit penurunan pendapatan ZIS di tahun 2022 menjadi perhatian bagi LAZ, agar lebih memaksimalkan lagi dalam penghimpunan ZIS, supaya pertumbuhan ZIS tetap meningkat setiap tahunnya.

Dari pemaparan pendapatan ZIS di Dompetchhuafa selama 3 tahun di atas setelah adanya sistem aplikasi online pembayaran ZIS di Dompetchhuafa pendapatannya mengalami peningkatan dan sedikit penurunan baik secara total keseluruhan maupun ZIS yang masuk dalam Dompetchhuafa. Jadi bisa di analisis bahwa platform digital Dompetchhuafa memberikan dampak positif yaitu berupa pertumbuhan pendapatan ZIS secara

umum meskipun mengalami sedikit penurunan. Hal ini berdampak pada Dompot Dhuafa yang semakin berkembang dan bisa menebar banyak manfaat yang lebih maksimal

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan tentang analisis pertumbuhan ZIS melalui platform digital zakat dompet dhuafa. Kesimpulannya adalah dengan adanya sistem pembayaran ZIS online di Dompot Dhuafa, penghimpunan ZIS mengalami peningkatan meskipun adanya sedikit penurunan di tahun 2022, hal tersebut bisa dilihat dari data yang penulis paparkan di atas sebelumnya, karena sistem pembayaran ZIS online di Dompot Dhuafa ini sangat mempermudah para muzakki atau donatur dalam melakukan ZIS dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran ZIS online di Dompot Dhuafa juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran ZIS dan hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ZIS di Dompot Dhuafa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, M. (2013). Zakat, Infaq, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, V(2), 256.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman, S. M. (2022). Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume. 2(1), Hal. 1-15.
- Bagus, S. H. (2015). Infaq Dalam Tafsir Al- Qur ' an Surat Al -Baqarah. *Islamic Banking*, 1(1), 59–67.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Beni, B. (2014). Sedekah dalam perspektif hadis. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 1–138.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(47), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Dalam, Z., & Ekonomi, P. (2024). *Effectiveness of zakat on digital application of amil zakat*

institution in economic development. 7, 5857–5864.

- Hadziq, M. F. (2013). Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah. *Ekonomi Ziswaf*, 1–27.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analysis of Zakat Growth on the Dompot Dhuafa Online Zakat Application. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2024). *Model Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah yang Efektif dan Efisien di Era Digital. 10(01), 1079–1090.*
- Lestari, I. A. (2018). *Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Bank Syariah Mandiri Dan Laznas Bsm Umat. 32–34.*
- Lubis1, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi Digital Wakaf di Indonesia Syafrina. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65–74.
- Maret, N., Aufa, M., Sisingamangaraja, J., Rw, R. T., Baru, K. K., Selatan, K. J., Khusus, D., Balai, J., No, R., Rw, R. T., Utara, U. K., Matraman, K., & Timur, K. J. (2024). Efektifitas Penerapan Penggalangan Dana Dalam Aplikasi Pada Fitur Dompot Dhuafa Madian Muhammad Muchlis. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Muthahhara Ainun. (2023). *Makalah Manajemen Zis.*
- Permatasari, M. D., Salsabyala, N. A., & ... (2022). Tinjauan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat melalui Financial Technology. ... *National Seminar on ...*, 2(7), 268–274.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Saputra, T. (2022). Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 347–356.
- Sihombing, A. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan).*
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>

- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362–385.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>
- Taufiq, S.HI, M. (2017). *Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Menurut Ekonomi Syariah (studi kasus pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)*. 35.
- Zahra Septieva, & A.A Miftah. (2022). Analisis Pemanfaatan Teknologi Dalam Penerimaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Yayasan Insan Madani Jambi. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(2), 70–76. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.722>